



**P U T U S A N**

**Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA.Tlg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Meraran 01 Januari 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Aina, RT.011 RW. 006, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;, sebagai “**Pemohon**”;

Melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Taliwang 04 Maret 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kuang, RT.001 RW. 003, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti –alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin mengucapkan ikrar talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Taliwang

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2018 Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA.Tlg dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seteluk, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/05/IV/2016, tertanggal 17 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Dusun Aina, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak 24 April 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Setiap bertengkar, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Pemohon;
  - Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal April 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0248/Pdt.G/2018/PA.Tlg tanggal 18 September 2018 dan 28 September 2018, padahal halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan pada surat permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5207030101840001, tanggal 14 November 2016, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/05/IV/2016, tanggal 17 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Aina, RT.007 RW. 003, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan selama menikah belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Meraran dan hidup rukun, tidak terlalu lama kemudian Pemohon dengan Termohon pindah tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi adapun penyebabnya Termohon cemburu terhadap mantan pacarnya Pemohon yang bernama Agid asal Bandung;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon, dan Termohon ikut pulang dan kumpul bersama Pemohon namun tidak terlalu lama Termohon pulang lagi kerumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak mau kembali lagi;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXumur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Aina, RT.011 RW. 006, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Meraran dan hidup rukun,

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlalu lama kemudian Pemohon dengan Termohon pindah tinggal dirumah sendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi adapun penyebabnya saksi tidak tahu namun saksi selalu melihat setiap kali Termohon datang ketempat kerja Pemohon keduanya selalu bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon, dan Termohon ikut pulang dan kumpul bersama Pemohon namun tidak terlalu lama Termohon pulang lagi kerumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak mau kembali lagi;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak 24 April 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan setiap bertengkar, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, dan Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon yang puncaknya pada awal April 2017 Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon ketika ada pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِنَا الَّتِي أَوْحَيْنَا بِكَ وَأَنتَ لَا تَعْلَمُ أَنَّهَا تَأْتِي الشَّيْءَ الَّذِي تَتَذَكَّرُ فِيهِ لَوِ تَرَى مِنْ آيَاتِنَا فَتَرْجُو أَنَّ يُبْعَثَ بَعْدَكَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ غَيْرَ مَبْعُوثِينَ  
مُؤْتَحَمَةً لِّكَ فِي الْأَقْبَعِ هُمْ تَتَعَفَّوْنَ ۚ ۲۱

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ رَّعَوْهُمْ اِلَّا طَلُقَ فَاِنَّ لِّلّٰهِ سَمِيعٌ ۝ ۲۲۷

Artinya :*Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah oleh **Ridwan, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurul Fauziah, S. Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim -Hakim Anggota tersebut dan **Herman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Taliwang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Nurul Fauziah, S. Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Ridwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Herman, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	240.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

*Salinan sesuai aslinya*

*Panitera Pengadilan Agama Taliwang,*

*Tamjidullah, S. H.*

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)